

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP DAMPAK  
PROGRAM ASIMILASI NARAPIDANA DIMASA PANDEMI  
COVID-19 TAHUN 2020  
(STUDI KASUS RUTAN PEKANBARU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Boy Fernandes  
NPM : 167510960**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Boy Fernandes  
NPM : 167510960  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : **Analisis Kriminologi Terhadap Dampak Program Asimilasi Narapidana Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Rutan Pekanbaru)**

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing dalam proposal ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di uji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru,

Turut Menyetujui

Program Studi Kriminologi  
Ketua,

Pembimbing

Fahri Usmita, S.Sos. M.Krim

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Boy Fernandes  
NPM : 167510960  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : **Analisis Kriminologi Terhadap Dampak Program Asimilasi Narapidana Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Rutan Pekanbaru)**

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru,  
Tim Penguji  
Sekretaris,

Ketua,

**Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si**

.....

Anggota

.....

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

.....

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Boy Fernandes  
NPM : 167510960  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : **Analisis Kriminologi Terhadap Dampak Program Asimilasi Narapidana Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Rutan Pekanbaru)**

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru,

Ketua,

Tim Penguji  
Sekretaris,

**Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si**

.....

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi

.....

**Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kesempatan dan kesehatan serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, dan dengan segala keterbatasan yang ditulis dalam bentuk usulan penelitian ini. Proposal yang berjudul “Analisis Kriminologi Terhadap Dampak Program Asimilasi Narapidana Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Rutan Pekanbaru)” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab proposal ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa ada lembar tertentu dari naskah proposal ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan, untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam dalam penulisan proposal ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H. Syafrinald, SH.,MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr.Syahrul Amal Latif. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.
3. Bapak Fahri Usmita,S.Sos.M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi yang telah memperlancar segala urusan penulis dalam menyelesaikan syarat penulisan dalam penulisan proposal ini.
4. Bapak Dr.Kasmanto Rinaldi. SH. M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memfasilitasi dan memberikan ilmu pengetahuan sehingga dapat memperluas wawasan danmenyediakan waktu serta menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses pembimbingan dalam menyusun proposal ini berlangsung.
5. Bapak dan Ibuk Dosen pada Program Studi Kriminologi yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam menyusun proposal ini.
6. Bapak Kepala Bidang Seksi Pengamanan Rutan Pekanbaru yang senantiasa memberikan pertolongan dalam proses memperoleh data dalam penelitian ini.
7. Ayah, ibu dan lupa pula istri dan anak penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungannya baik dalam ucapan, perbuatan, material, non materil, serta doa yang berlimpah kepada penulis selama penulis menjalani

perkuliahan terutama saat penyusunan proposal dan penelitian berlangsung.

8. Senior-senior yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu mereka dalam memberikan bantuan untuk penulis selama penelitian ini berlangsung.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penelitian yang sedang dilaksanakan.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin. Akhirnya penulis berharap semoga proposal ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembaca.

Pekanbaru,  
Penulis,


Boy Fernandes

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN TEAM PENGUJI .....</b>	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>DAFTAR ISI.....</b>	viii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	x
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	xi
<b>ABSTRAK .....</b>	xii
<b>ABSTRACT .....</b>	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN .....</b>	10
A. Studi Kepustakaan .....	10
1. Konsep Kriminologi.....	10
2. Konsep Asimilasi .....	12
3. Konsep Narapidana .....	14
4. Konsep Reaksi .....	16
5. Konsep Virus Covid-19 .....	17
B. Landasan Teori .....	18
C. Kerangka Berfikir .....	20
D. Konsep Operasional.....	21
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	23
A. Tipe Penelitian .....	23
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Informan dan Key Informan .....	24
D. Jenis dan Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data .....	28
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	30
H. Rencana Sistematika Penulisan .....	31



<b>BAB IV: DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Deskripsi Rutan Kelas 1 Pekanbaru.....	33
B. Struktur Organisasi Rutan Kelas 1 Pekanbaru.....	36
<b>BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian .....	37
1. Pelaksanaan Penelitian .....	37
2. Jadwal Wawancara .....	38
3. Identitas Narasumber.....	38
4. Hasil Wawancara.....	41
B. Pembahasan dan Analisa .....	45
<b>BAB VI: PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1 : Data Kasus Covid-19 Secara Global .....	3
I.2 : Data Kasus Covid-19 Di Wilayah Asia Tenggara .....	3
I.3 : Data Kasus Covid-19 Di Negara Indonesia .....	3
I.4 : Data Laporan WBP .....	5
I.5 : Keterangan Dalam Rutan .....	5
I.6 : Data Rincian Tahanan .....	6
I.7 : Data Rincian Narapidana .....	6
I.8 : Data Narapidana Yang Mendapatkan Asimilasi .....	6
III.1 : Informman dan Key Informan Penelitian .....	25
III.2 : Perincian jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Kriminologi Terhadap Asimilasi Narapidana Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Rutan Pekanbaru) .....	30

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian proposal yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Boy Fernandes  
NPM : 167510960  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : **Analisis Kriminologi Terhadap Dampak Program Asimilasi Narapidana Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Rutan Pekanbaru)**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian kofeherensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

Pelaku Pernyataan,

Materai 6000

Boy Fernandes

**Analisis Kriminologi Terhadap Dampak Program Asimilasi  
Narapidana Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020  
(Studi Kasus Rutan Pekanbaru)**

**Abstrak**

**Boy Fernandes**

Semua berawal pada bulan Desember 2019, tersebar berita tentang munculnya sebuah penyakit yang mematikan di negara China yang berasal dari sebuah pasar hewan yang tidak bisa disana. Dimana penyakit itu bernama Virus Corona atau yang lebih di kenal dengan Covid-19. Wabah itulah yang menjadi kasus yang sangat di takuti oleh seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia. Dengan bertambahnya kasus setiap harinya di Indonesia, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan yang cepat. Di antaranya yaitu, *social distencing*, pembatasan wilayah bersekala besar, masker untuk semua sesuai dengan keputusan WHO, hingga bekerja dirumah, belajar dirumah, dan beribadah dirumah. Keputusan terbesar yang di lakukan oleh pemerintah yaitu, pembebasan atau pemberian Asimilasi terhadap Narapidana pidana umum dan anak sebagai pemutusan mata rantai penyebaran covid-19 di dalam Rutan maupun Lapas. Melalui metode penelitian kualitatif dan analisis menggunakan teori labeling terhadap fenomena dan informan, dapat di tarik kesimpulan bahwa ada berbagai macam dampak yang di timbulkan dari program asimilasi tersebut, antara lain yaitu dampak positive dan negative. Dampak positive antara lain yaitu, mengurangi penyebaran virus covid-19 dalam lingkungan rutan dan dampak negative yaitu, timbulnya label antar narapidana yang tidak terima akan program asimilasi ini.

**Kata Kunci : Kriminologi, Asimilasi, Narapidana, Reaksi, Covid-19**



# **Criminological Analysis of the Impact of Prisoners' Assimilation Program Due to the 2020 Covid-19 Pandemic (Pekanbaru Prison Case Study)**

## **Abstract**

**Boy fernandes**

It all started in December 2019, when news broke out about the emergence of a deadly disease in China originating from an animal market that cannot be there. Where the disease is called Corona Virus or better known as Covid-19. The epidemic is a case that is greatly feared by all countries, including Indonesia. With more cases increasing every day in Indonesia, the Indonesian government finally decided to take swift action. Among them, namely, social distancing, large-scale area restrictions, masks for all according to WHO decisions, to working at home, studying at home, and worshipping at home. The biggest decision made by the government is the release or provision of assimilation of general criminal prisoners and children as a break in the chain of spreading covid-19 in detention centers and prisons. Through qualitative research methods and analysis using labeling theory of phenomena and informants, it can be concluded that there are various kinds of impacts arising from the assimilation program, including positive and negative impacts. Other positive impacts include reducing the spread of the Covid-19 virus in the detention environment and the negative impact, namely, the emergence of chaos between prisoners who do not accept this assimilation program.

**Keywords: Criminology, Assimilation, Prisoners, Reactions, Covid-19**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Awal tahun 2020, dunia di gemparkan dengan sebuah kasus yang menakutkan. Sebuah kasus yang tidak di ketahui dari mana asalnya dan bagaimana cara mengatasinya karena kasus itu benar-benar sebuah kasus baru. Semua berawal pada bulan Desember 2019, tersebarnya berita tentang munculnya sebuah penyakit yang mematikan di negara Cina yang berasal dari sebuah pasar hewan yang tidak biasa disana. Dimana penyakit itu bernama Virus Corona atau yang lebih di kenal dengan Covid-19. Wabah itulah yang menjadi kasus yang sangat di takuti oleh seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia.

Dalam satu hari, berita dunia menyampaikan beribu bahkan hingga berjuta kasus kematian akibat wabah Virus Covid-19 ini. Hingga setiap negara mengupayakan gerakan cepat tanggap untuk mengatasi wabah Covid-19 yang sedang menghantui. Dari berbagai solusi di gerakkan, taktik, maupun strategi yang di anggap mampu untuk mengatasi wabah covid-19 di lakukan oleh setiap negara beserta masyarakatnya. Keputusan pemerintah yang di berlakukan seperti, isolasi diri, social distensing, memakai masker, bahkan yang paling tegas yaitu *lockdown*, di berlakukan oleh setiap negara untuk melindungi masyarakatnya. Setiap keputusan, tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan akibat yang baik maupun yang buruk. Karena jika di

ibarakatkan dalam sebuah siklus, jika satu siklus rusak maka siklus yang lain akan merasakan dampaknya.

Di Indonesia, kasus covid-19 pertama di temukan pada awal bulan Maret 2020 di daerah Depok Jawa Barat berjumlah 2 orang, yaitu satu orang berumur 31 tahun dan satu lagi berumur 64 tahun yang tak lain adalah ibu dari penderita penyakit pertama (Kompas.com). Kronologi penulran dijelskan secar terperinci oleh media dimana semua berawal dari si anak yang berumur 31 tahun menghadiri sebuah pesta dansa di sebuah cafe kemudian ia berdansa dengan temannya yang berasal dari Jepang. Stelah acara itu berakhir ia pun kembali pulang kerumah dan kemudian hari mulai merasakan gejala-gejala aneh. Awalnya ia berusaha untuk berfikir pofitive, namun ketika temannya memberi tau kabar bahawa pria teman dansanya kemarin telah positive terkena covid-19 dan sedang di rawat di Malaysia, membuat ia ketakukan dan segera mungkin melakukan test kesehatan di sebuah rumah sakit. Dan ternyata ketakukan yang ia alami, menjadi sebuah kenyataan. Hasil teset menunjukkan ia positive covid-19. Hingga saat ini yaitu awal bulan April 2020, Kementrian kesehatan menyampaikan bahawa kasus di Indonesia sudah bertambah menjadi 4.829 kasus positif, dimana pasien yang di nyatakan sembuh hanya 20% dari pasien penderita (PHEOC Kemkes RI dalam halaman website [infeksiemerging.kemkes.go.id](http://infeksiemerging.kemkes.go.id)). Dengan catatan kementrian kesehatan yang memberikan informasi setiap hari kepada masyarakatnya melalui media massa atau online, tercatat dalam satu hari Indonesia memperoleh penambahan kasus

sebanyak 282 kasus hingga 15 April 2020. Berikut ini adalah tabel data kasus wabah covid-19 secara keseluruhan.

**Tabel I.1 Data Kasus Covid-19 Secara Global**

No.	Wilayah	Positif	Meninggal	Persentase Kematian
1.	Global	1.844.863	117.021	6.3%

Sumber : WHO dalam halaman website [infeksiemerging.kemkes.go.id](http://infeksiemerging.kemkes.go.id) 15 April 2020

**Tabel I.2 Data Kasus Covid-19 Di Wilayah Asia Tenggara**

No.	Wilayah	Positif	Meninggal	Negara Terjangkit	Negara Transmisi Lokal	Persentase Kematian
1.	Asia Tenggara	18.663	829	213	181	4,4%

Sumber : WHO dalam halaman website [infeksiemerging.kemkes.go.id](http://infeksiemerging.kemkes.go.id) 15 April 2020

**Tabel I.3 Data Kasus Covid-19 Di Negara Indonesia**

No.	Wilayah	Positif	Meninggal	Sembuh	Dalam Perawatan	ODP	PDP
1.	Indonesia	4.839 (+282)	459	426 (8,8%)	3.954 (81,7%)	139.137	10.482

Sumber: PHEOC Kemkes RI dalam halaman website [infeksiemerging.kemkes.go.id](http://infeksiemerging.kemkes.go.id) 15 April 2020

Dengan bertambahnya kasus setiap harinya di Indonesia, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan yang cepat. Di antaranya yaitu, *social distencing*, pembatasan wilayah bersekala besar, masker untuk semua sesuai dengan keputusan WHO, hingga bekerja dirumah, belajar dirumah, dan beribadah dirumah. Keputusan yang di berlakukan di Indonesia di terapkan dari pertengahan Maret hingga akhir Mei 2020 mendatang.



Keputusan terbesar yang di lakukan oleh pemerintah yaitu, pembebasan atau pemberian Asimilasi terhadap Narapidana pidana umum dan anak sebagai pemutusan mata rantai penyebaran covid-19 di dalam Rutan maupun Lapas. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di setiap negara yang terkena wabah covid-19 inipun mengambil keputusan yang sama. Keputusan tersebut di ambil, karena Rutan dan Lapas mengalami *overcrowded* yang menyebabkan penumpukan napi dalam satu ruangan (Surat Keputusan KEMENKUMHAM No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020). Sedangkan WHO mengatakan bahwa wabah covid-19 akan lebih mudah menyebar di sebuah kerumunan orang dari pada perorangan. Hingga pada awal april 2020, pemerintah Indonesia menyetujui surat keputusan KEMENKUMHAM No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keputusan itu berlaku untuk seluruh Rutan maupun Lapas di Indonesia, begitu juga dengan Rutan Pekanbaru.

Rutan Pekanbaru memberikan Asimilasi terhadap napi yang telah memenuhi persyaratan yang di berikan sebagai akibat dari pandemi covid-19. Sebanyak 287 Napi Pidana Umum dari 903 orang (catatan keputusan tanggal 02 April 2020) mendapatkan hak Asimilasi sebagai akibat dari pandemi covid-19 di Indonesia. Berikut ini adalah data jumlah Narapidana yang berada di Rutan Pekanbaru.

Tabel I.4 Data Laporan WBP

No.	Kategori	Jumlah/Orang
1.	Kapasitas	561
2.	Jumlah Penghuni	1.858
3.	Dalam Rutan	1.852
4.	Kekuatan Regu	11

Sumber : Laporan Harian WBP Rutan Kelas I Pekanbaru Tanggal 02 April 2020

Tabel I.5 Keterangan Dalam Rutan

No.	Kategori	Jumlah/Orang
1.	Teroris	0
2.	Narkoba	833
3.	Korupsi	72
4.	Pencucian Uang	0
5.	Perdagangan Orang	0
6.	<b>Pidana Umum</b>	<b>903</b>
7.	Pidana Mati	0
8.	Pidana SH	0
9.	Warga Negara Asing	2
10.	Residivis	98

Sumber : Laporan Harian WBP Rutan Kelas I Pekanbaru Tanggal 02 April 2020

**Tabel I.6 Data Rincian Tahanan**

No.	Kategori	Jumlah/Orang
1.	AI	6
2.	AII	32
3.	AII	400
4.	AIV	31
5.	AV	20
	<b>Total</b>	<b>492</b>

Sumber : Laporan Harian WBP Rutan Kelas I Pekanbaru Tanggal 02 April 2020

**Tabel I.7 Data Rincian Narapidana**

No.	Kategori	Jumlah/Orang
1.	BI	1.279
2.	BIIa	84
3.	BIIb	1
4.	BIII	2
	<b>Total</b>	<b>1.366</b>

Sumber : Laporan Harian WBP Rutan Kelas I Pekanbaru Tanggal 02 April 2020

**Tabel I.8 Data Narapidana Yang Mendapatkan Asimilasi**

No.	Kategori	Jumlah/Orang	Asimilasi
1.	Pidana Umum	903	287

Sumber : Laporan Harian WBP Rutan Kelas I Pekanbaru Tanggal 02 April 2020

Berdasarkan catatan data pada tabel di atas, dapat kita lihat dan cermati berapa jumlah narapidana keseluruhan dan dapat kita lihat juga jumlah narapidana dengan kategori pidana umum tidak sebanding dengan narapidana yang mendapatkan Asimilasi. Dari situlah, mulai muncul

permasalahan baru yaitu kecemburuan sosial antar napi yang tidak mendapatkan asimilasi tersebut. Selain itu tidak semua kalangan yang menerima keputusan yang di berikan pemerintah mengenai pemberian kebebasan narapidana melalui Asimilasi. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa keputusan tersebut hanyalah keputusan yang tidak membuahkan hasil. Masih banyak masyarakat yang belum bisa menerima kehadiran mantan narapidana di lingkungan mereka, sehingga mantan narapidana yang mendapatkan Asimilasi dan di bebaskan tidak sepenuhnya menjalani hidup dengan mudah. Karena, sebagian masyarakat masih belum bisa menerima mereka. Selain masyarakat yang belum bisa menerima mantan narapidana di lingkungan mereka, narapidana yang berada di dalam Rutan yang tidak mendapatkan Asimilasi juga merasa tidak mendapatkan keadilan. Sehingga jika dilihat secara keseluruhan, maka satu keputusan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran covid-19 yaitu pemberian hak pembebasan melalui Asimilasi kepada napi pidana umum dengan syarat dan ketentuan berlaku, menimbulkan masalah baru yang mungkin terlupakan atau terabaikan oleh masalah wabah covid-19 yang sedang berkejang.

Dari fakta dan kenyataan yang penulis temukan di lapangan inilah, yang membuat penulis menetapkan fenomena ini sebagai bahan penelitian untuk tugas akhir dalam semester ini. Penelitian yang penulis angkat sebagai tugas akhir ini berjudul “Analisis Kriminologi Terhadap Dampak Program Asimilasi Narapidana Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus



Rutan Pekanbaru)” yang penulis landaskan sesuai fakta yang penulis temukan dilapangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang terjadi sebagai akibat dari keputusan pemerintah terkait dengan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui Asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19, maka dapat dirumuskan masalah **Bagaimana dampak program Asimilasi narapidana dimasa pandemi covid-19 tahun 2020 yang ditimbulkan dari program Asimilasi yang diberlakukan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19?**

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu tindakan yang telah di susun dari awal sebelum melakukan suatu penelitian agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah, serta dapat menjadi motifasi oleh penulis daam melakukan penelitian (Ruslan, 2013:8). Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui dampak apa yang di timbulkan dari program pemerintah terkait dengan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui Asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19. Jika dampak dari keputusan pemerintah tersebut di temukan, maka akan dengan mudah pula terciptanya penanggulangan.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, penulis susun menjadi tiga kategori yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi kepada setiap kalangan terutama masyarakat dan pemerintah agar dapat dengan mudah mendapatkan penanggulangan yang dibutuhkan.

2. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan data sekunder untuk semua kalangan akademisi yang akan melakukan penelitian dengan fenomena yang sama.

3. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap pemerintah dan juga masyarakat, agar semua masalah yang terjadi dapat dengan segera di atasi dengan pengatasan yang tepat.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Kriminologi

Secara semantik, kata kriminologi (*criminology* dalam bahasa Inggris, *kriminologie* dalam bahasa Belanda) berasal dari dua kata Latin “*crime*” dan “*logos*”. *Crime* berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian secara harfiah kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat (Santoso dan Zulfa, 2019:9).

Untuk lebih jelasnya mengenai kriminologi, berikut penulis kemukakan pandangan para ilmuan terkemuka antara lain:

1. Edwin H. Sutherland, menyatakan bahwa kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas tentang kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial (Alam, 2010:1).
2. W.A Bonger, mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya (Alam, 2010:2).
3. J.Costant, menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat (Alam, 2010:2)

4. WME. Noach, menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya (Alam, 2010:2).
5. Michael dan Alder, Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga penertib masyarakat dan para anggota masyarakat (Topo Santoso dan Eva Achani, 2014:12).

Secara umum objek dalam kriminologi terbagi menjadi 4 kajian, dalam B. Bosu (1982:22) tertulis bahwa objek kajian kriminologi meliputi antara lain sebagai berikut:

1. Kejahatan, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok maupun organisasi yang terdapat didalamnya perbuatan anti sosial yang melanggar hukum pidana atau undang-undang pada suatu waktu tertentu (Dermawan, 2000:22).
2. Pelaku, merupakan orang-orang yang melanggar undang-undang atau hukum pidana, tertangkap tangan, dituntut, dibuktikan kesalahannya dimuka pengadilan, serta kemudian ia dinyatakan bersalah dan di hukum (Dermawan, 2000:33).
3. Korban, adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaniah akibat dari tindakan atau perlakuan orang lain yang mencari



keuntungan yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi penderita (Waluyo, dalam Febriyanti, 2019:12).

4. Reaksi sosial, merupakan berbagai macam bentuk tindakan perilaku yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindas perilaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan agar supaya tidak mengulangi perbuatannya (Mustofa, 2010:69)

## 2. Konsep Asimilasi

Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Serta, berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan

pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan (Jufri, 2018:2).

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, untuk dapat mengikuti program asimilasi setiap narapidana harus memenuhi ketentuan tertentu.

Program asimilasi ini hanya diperuntukkan bagi narapidana yang dikenakan pidana satu tahun atau lebih dari satu tahun atau beberapa putusan pengadilan, dan dapat diikuti setelah narapidana tersebut menjalani setengah masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal penahanan. Selain itu, narapidana harus memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atau kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana, harus memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral positif, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat, serta tidak pernah mendapat hukuman disiplin setidaknya-tidaknya selama sembilan bulan terakhir (Jufri, 2018:15).

Sesuai dengan surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui

Asimilasi dan Integritas dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, maka ketentuan bagi narapidana yang mendapatkan Asimilasi meliputi (Surat Ket Pers Komnas HAM, Nomor: 009/Humas/KH/IV/2020) :

1. Narapidana yang berada di pidana umum dan anak
2. Narapidana yang dijatuhi pidana maksimal 5 tahun
3. Narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan
4. Berkelakuan baik
5. Penghuni rutan yang sedang menunggu putusan pengadilan dapat dialihkan menjadi tahanan rumah dengan pengawasan

Berdasarkan surat keputusan yang telah di setujui, maka tidak semua narapidana yang akan mendapatkan Asimilasi, melainkan narapidana yang yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### **3. Konsep Narapidana**

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Pasal 1 Ayat 7 UU No.12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan), narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilangnya kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (lapas), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (Novarizal, Riki dan Herman. 2019: 90-102).

Dalam menjalankan masa tahanan yang telah di tentukan, narapidana memiliki hak-hak mereka seperti yang telah di atau dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 Ayat 1 sebagai berikut:

1. Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
2. Mendapat perawatan baik perawatan jamani maupun rohani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapat pembebasan bersyarat
12. Mendapat cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



#### 4. Konsep Reaksi

Reaksi merupakan suatu sikap spontan dan emosional yang diberikan oleh seseorang maupun kelompok terhadap suatu masalah atau kesepakatan yang menurut mereka tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Banyak faktor penyebab seseorang atau kelompok menimbulkan yang namanya reaksi dalam berperilaku sosial, baik itu faktor positif maupun faktor negatif. Namun, dari fakta yang ada. Seseorang atau kelompok lebih aktif memberikan reaksi terhadap sesuatu yang menurut mereka tidak sesuai dengan diri mereka sendiri. Sehingga, dengan demikian reaksi tersebut akan menimbulkan pula dampak positif maupun negatif bagi si pemberi reaksi maupun yang menerima reaksi.

Secara umum, reaksi terbagi dua yaitu reaksi formal dan reaksi informal. Reaksi formal merupakan reaksi yang diberikan oleh suatu instansi resmi seperti pemerintah, maupun swasta terhadap suatu tindakan ataupun kejadian. Bentuk reaksi itu sendiri, dapat berupa peraturan, keputusan, dan sebagainya yang bersifat resmi. Sedangkan reaksi informal merupakan reaksi yang diberikan oleh seseorang atau individu baik kelompok yang tidak bersifat resmi. Seperti, masyarakat, maupun perseorangan. Contoh reaksi informal, seperti kritikan, masukan, maupun tindakan demonstrasi yang sering kita saksikan.

## 5. Konsep Virus Covid-19

Secara umum, covid-19 merupakan suatu virus yang menyerang sistem pernapasan dan organ-organ penting lainnya yang berada di dalam tubuh manusia. WHO mengatakan melalui media, bahwa covid-19 merupakan suatu virus yang berasal dari hewan yang sudah mati maupun hewan yang masih hidup, hewan tersebut ialah ular dan kelelawar. Secara umum WHO mengatakan covid-19 dapat dikatakan sama seperti virus Ners dan Mars yang mewabah pada dua tahun yang lalu, dimana kedua virus tersebut juga berasal dari negeri Cina.

Virus covid-19 mulai mewabah pada akhir tahun yaitu bulan Desember 2019 hingga saat ini, dan telah menyerang hampir 100 lebih negara di dunia termasuk Indonesia. Penyebaran covid-19 sendiri melalui perantara barang ataupun sentuhan dan cipratan air liur yang mengenai mata, hidung, dan mulut. Gejala yang ditimbulkan tidak secara langsung, melainkan bereaksi selama 14 hari penularan barulah terlihat gejala-gejala yang jelas. Gejala-gejala tersebut seperti flu, batuk, demam dengan panas mencapai 38 derajat celsius selama satu minggu, hingga sesak nafas maupun batuk berdarah. Bahkan ada sebagian orang yang memiliki imunitas yang tinggi, jika tertular tidak menampakkan gejala-gejala yang pasti. Sehingga pencegahan yang pertama dapat dilakukan ialah, *social distancing* dan isolasi diri.

Covid-19 merupakan salah satu virus yang berasal dari virus corona, dimana sesungguhnya virus corona memiliki jenis yang sangat beragam. Covid-19 juga ditetapkan oleh WHO sebagai virus baru yang berbahaya, sehingga sampai saat ini WHO dan peneliti kesehatan lainnya masih berupaya untuk menciptakan vaksin yang dapat menghancurkan virus ini. Jika dibandingkan dengan wabah virus-virus yang sebelumnya pernah terjadi di dunia, sesungguhnya covid-19 bukanlah virus begitu berbahaya. Mereka dikatakan berbahaya, karena penularan mereka yang tidak di sadari, hingga gejala yang awam, serta vaksin yang belum di temukan.

## **B. Landasan Teori**

Dalam mengkaji fenomena yang penulis teliti, penulis menggunakan teori labeling Lemert . Teori labeling oleh Edwin Lemert (1967) mengatakan bahwa labeling adalah definisi yang diberikan kepada seseorang yang akan menjadi identitas diri orang tersebut, dan menjelaskan seseorang dengan tipe bagaimanakah dia. Dengan memberikan label pada diri seseorang, kita cenderung melihat mereka secara keseluruhan kepribadiannya, dan bukan pada pribadinya satu persatu (Sunarto, 2004:42). Lemert membedakan dua penyimpangan yaitu:

1. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang muncul dalam konteks sosial, budaya yang hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu.

2. Penyimpangan sekunder adalah penyimpangan atau peran sosial yang berlandaskan pada penyimpangan primer. Para ahli label mengatakan bahwa penyimpangan sekunder merupakan proses interaksi antara mereka yang memberi label dengan mereka yang diberi label.

Konsep teori labeling menekankan pada dua hal, yaitu menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberikan label dan pengaruh dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan. Menurut Frank Tannenbaeum (1938), kejahatan bukan sepenuhnya dikarenakan individu kurang mampu menyesuaikan diri terhadap kelompok, tetapi dalam kenyataan individu tersebut telah di paksa untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Oleh karena itu, kejahatan terjadi karena hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, dimana terdapat dua definisi yang bertentangan dengan tingkah laku mana yang layak di terima (Ningsih, 2019:27).


Teori labeling mengamati bahwa makan label “kriminal” dimasyarakat menyebabkan warga membuat asumsi salah tentang pelaku pelanggaran. Asumsi-asumsi ini menimbulkan konsekuensi, sebab asumsi itu membentuk bagaimana orang bereaksi terhadap pelaku pelanggaran. Karena definisi keliru atau karena stereotip kriminal ini warga akan memandang semua pelaku pelanggaran seolah-olah mereka semua berkarakter buruk dan kemungkinan akan mengulangi pelanggarannya lagi. Namun disisi lain, reaksi ini memiliki kekuatan untuk menggerakkan proses yang memicu



perilaku yang hendak ditolak akan mengubah pelaku pelanggaran menjadi jenis penjahat yang ditakuti (Lilly dkk, 2015:171).

Frank Tannenbaum menyebut proses penempelan sebuah label kepada para penyimpang sebagai “dramatisasi keburukan”. Dia memandang proses kriminal sebagai sebuah proses pemasangan label, pendefinisian, pengidentifikasian, pemisahan, pendeskripsian, penekanan, penciptaan kesadaran dan kesadaran diri, proses ini menjadi cara menstimulasi, menganjurkan, menekankan, dan membangkitkan ciri yang dikeluarkan (Hagan, 2013:255).

### C. Kerangka Pikir



Sumber: Data Olahan Penulis 2020

#### D. Konsep Operasional

Menurut Silalahi (Surya, 2016:20), konsep merupakan sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek yang dinyatakan dalam suatu kata dan kalimat ataupun simbol. Dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang akan dijelaskan dengan rinci agar tidak adanya kesalah pahaman yang terjadi. Untuk mencegah terjadinya kesalah pahaman tersebut, berikut ini merupakan konsep-konsep yang di angkat dalam penelitian ini:

1. Kriminologi Secara semantik, kata kriminologi (*criminology* dalam bahasa Inggris, *kriminologie* dalam bahasa Belanda) berasal dari dua kata Latin “*crime*” dan “*logos*”. *Crime* berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian secara harfiah kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat.
2. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
4. Reaksi masyarakat merupakan suatu sikap spontan dan emosional yang diberikan anggota masyarakat terhadap suatu masalah kejahatan atau pelanggaran yang timbul dalam masyarakat.
5. Covid-19 merupakan suatu virus yang menyerang sistem pernapasan dan orang-organ penting lainnya yang berada di dalam tubuh

6. manusia. yang berasal dari hewan yang sudah mati maupun hewan yang masih hidup, hewan tersebut ialah ular dan kelelawar.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses yang harus dilalui dalam suatu penelitian agar hasil yang diinginkan dapat tercapai. Dalam metode penelitian, cara yang akan digunakan dalam mengumpulkan data sangat penting karena akan mempengaruhi hasil penelitian. Jika cara yang digunakan tidak sesuai atau kurang tepat maka hasil penelitian bias saja berbeda dari apa yang diharapkan (Novarizal, Riki. 2016: 13-23)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih di perlihatkan dalam penelitian kualitatif ini. Landasan teori juga sangat berpengaruh untuk peneliti daam menggambarkan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan penelitian (Ningsih, 2019:31).

Penelitian kualitatif dapat juga diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara fakta-fakta dilapangan dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dalam menghimpun fakta-fakta yang ada (Suyanto,2011:166).



Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivistik, yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen inti, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara proporsif dan *snow all*. Kualitatif merupakan metode penelitian yang tergolong baru dibandingkan kuantitatif karena populasinya belum lama, dinamakan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivistik. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitiannya bersifat seni dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Suryana, 2010:6).

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Rutan Pekanbaru sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis akan dapat mendapatkan data yang diperlukan dengan mudah dan akurat, dan pihak yang berada di lokasi tersebut memberikan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Penelitian ini juga dilakukan di kelurahan X tempat dimana informan berada dan keyinforman berada, karena dinilai dapat membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian terhadap fenomena yang diteliti.

### **C. Informan dan Key Informan**

Dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, objek penelitian di bagi menjadi dua yaitu informan dan keyinforman. Dimana informan dan keyinforman memiliki pengertian sebagai berikut:

Informan merupakan orang-orang dalam latar penelitian yang digunakan sebagai pemberi informasi utama tentang situasi atau keadaan latar belakang penelitian. Tanpa seorang informan peneliti tidak mungkin mendapatkan hasil atau inti dari sebuah penelitian. Informan juga harus bersifat adjektif karena akan mempengaruhi valid atau tidaknya data yang diteliti oleh si peneliti dan hal itu pun dapat mempengaruhi data yang diteliti.

1. Key informan adalah seseorang yang secara lengkap dan dalam mengetahui informasi yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian.

**Tabel III.1 Informan dan Key Informan Penelitian**

No	Responden	Informan	Key Informan
1.	Kepala Rutan	-	1
2.	Kasi Pelayanan Tahanan	-	1
3.	Kepala Seksi Pengamanan Rutan	-	1
4.	Narapidana Tidak Penerima Asimilasi	1	-
5.	Narapidana Penerima Asimilasi	1	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

*Sumber: Data Olahan Penulis 2020*

### C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui sumber sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah oleh lembaga yang bersangkutan untuk di manfaatkan (Ruslan, 2013:138). Data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti berasal dari catatan laporan harian WBP Rutan Pekanbaru terkait dengan narapidana yang mendapat hak Asimilasi.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu (Ruslan, 2013:138). Dalam penelitian ini, data sekunder di peroleh melalui media massa yaitu internet berupa media pemberitaan online terkait pemberitaan terkini mengenai fenomena yang sedang di teliti.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data dan informasi yang lengkap, peneliti membutuhkan sebuah rujukan dalam penelitian ini. Maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan secara

langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus kajian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku, objek, atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung mengenai dampak akibat dari keputusan pemerintah mengenai pembebasan narapidana melalui Asimilasi sebagai pencegahan penularan covid-19.

2. Wawancara

Wawancara Adalah suatu bentuk cara berupa proses tanya jawab dalam satu situasi yang sama dan membahas satu topik yang sama dengan tujuan memperoleh data yang di inginkan. Dimana wawancara akan dilakukan secara langsung bersama narasumber yaitu Informan dan Key Informan yang telah ditentukan peneliti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu data penelitian yang memuat informasi mengenai suatu objek dan subjek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat dan disusun dalam arsip. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti mengumpulkan data yang ada pada Rutan Pekanbaru yang relevan untuk menyusun deskriptif wilayah penelitian, bahan bukti, dan bahan analisa berupa



catatan-catatan penting dalam arsip sekolah mengenai catatan jumlah narapidana, dan narapidana yang mendapatkan Asimilasi.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengolah data dan menganalisa yang telah diperoleh selama penelitian berjalan. Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah didapat secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh hasil yang sebenar-benarnya mengenai dampak dari program pemerintah terkait pemberian hak bebas narapidana melalui asimilasi yang bertujuan untuk mencegah penularan covid-19. Data-data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian harus dikaji dan dianalisa dengan teliti. Dari keseluruhan ini, maka selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan mengenai dampak yang ditimbulkan dari keputusan pemerintah tersebut.

Dalam penelitian ini, tujuan dari analisis data adalah untuk mengungkapkan data apa yang kurang lengkap, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki (Usman, 2011:83).

Analisis data merupakan suatu proses penelahan, dimana pengelompokkan data dari hasil pengumpulan data dengan tujuan untuk menyusun dan mendapatkan hasil penelitian yang kemudian akan menjawab

rumusan masalah dan berguna untuk meraih kesimpulan serta memberikan saran dalam penelitian ini.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## F. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 Perincian jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Kriminologi Terhadap Dampak Program Asimilasi Narapidana Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Rutan Pekanbaru)**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020-2021																											
		Agustus				September				Desember				Januari				Februari				Agust							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Penyusunan Usulan Penelitian	■	■	■	■																								
2.	Seminar Usulan Penelitian					■																							
3.	Perbaikan Usulan Penelitian									■	■	■	■																
4.	Penyusunan Daftar Wawancara													■	■	■	■												
5.	Penelitian lapangan dan analisis data													■	■	■	■												
6.	Penyusunan laporan penelitian (Skripsi)																	■	■	■	■								
7.	Ujian Skripsi																									■			
8.	Revisi dan pengesahan (Skripsi)																										■	■	■
9.	Penggandaan dan penyusunan Skripsi																											■	■

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

## G. Rencana Sitematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dicetak dalam bentuk skripsi dengan jumlah bab sebanyak 6 bab. Dimana pembahasan-pembahasan dalam setiap BAB mempunyai kaitan satu sama lain. Berikut adalah penjelsan mengenai apa saja yang akan dibahas dalam setiap bab:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dimulai dengan latar belakang masalah, hingga penetapan judul penelitian serta penjabaran data-data awal dalam menjelaskan secara umum gambaran fenomena yang akan diteliti. Kemudian akan di lanjutkan dengan penetapan rumusan masalah, serta tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini, hal yang akan dibahas merupakan konsep-konsep yang terdapat dalam tema pembahasan dalam penelitian ini, kemudian berisi juga dengan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lbih anjut dan terarah.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bagian bab ini, hal yang akan dibahas yaitu metode apa yang akan digunakan dalam penelitian, kemudian juga terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian, serta rencana sistematika penulisan skripsi.



#### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**


Pada bab ini, hal yang akan dibahas mengenai penggambaran secara umum maupun terperinci mengenai lokasi penelitian yang akan diteliti.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, yang akan dibahas yaitu analisis hasil penelitian menggunakan teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Serta penjelasan dan pembahasan secara meneluruh tanpa terkecuali.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini, yang akan dibahas yaitu kesimpulan dari hasil penelitian berupa jawaban dari rumusan masalah yang telah di tetapkan sebelumnya, serta saran peneliti terhapa penelitian maupun pembaca dikemudian hari.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Deskripsi Rutan Kelas 1 Pekanbaru

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas I Pekanbaru merupakan Rumah Tahanan yang dibangun di ibukota Provinsi Riau. Pembangunan Rutan Pekanbaru dimulai pada tahun 2004, dan selesai pada akhir tahun 2011. Peresmian dilakukan secara simbolis oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Amir Samsuddin pada tanggal 17 Agustus 2012 di Jakarta dan digunakan atau difungsikan hingga sekarang, dengan bangunan yang berdiri di sebidang tanah yang beralamatkan Jalan Sialang Bungkok, Kulim Pekanbaru Riau, dengan lokasi yang berada tepat di tepi jalan umum.

Dalam peresmian, Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas I Pekanbaru memiliki visi dan misi sebagai bentuk tujuan dan harapan yang akan di capai kemudian hari. Yang mana visi dan misi tersebut berbunyi sebagai berikut:

VISI	MISI
Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib masyarakat.	1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masyarakat secara konsisten dengan mengedepankan terhadap Hukum dan HAM.

	2. Membangun lembaga yang profesional dengan berlandaskan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masyarakat
	3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkelanjutan.
	4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan <i>stakeholder</i>

Sumber : Kaur TU Rutan Kelas I Pekanbaru


Berikut adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Rutan Kelas I Pekanbaru:

1. Jumlah pegawai dan kariawan
  - a. Pegawai berjumlah 101 orang
  - b. Kariawan berjumlah 0 orang
2. Bangunan kantor terdiri atas 2 (dua) lantai. Lantai 1 (satu) diperuntukan untuk ruang pelaksana subsidi pelayanan, pengelolaan dan pengamanan serta ruang kunjungan WBP. Sementara lantai 2 diperuntukkan untuk ruang kepala, bendahara, aula, dan tata usaha.
3. Bangunan blok hunian sebanyak 3 (tiga) blok yang masing-masing terdiri atas 2 (dua) lantai

4. Bangunan dapur; terdiri atas ruang tahanan napi dapur, ruang terbuka memasalq ruang penerimaan bahan makanan, kamar mandi dan ruang petugas dapur
5. Bangunan poliklinik; terdiri atas ruang petugas medis, ruang periksa, kamar mandi dan ruang rawat inap
6. Bangunan Masjid; dengan kapasitas jamaah kurang lebih 300 orang
7. Bangunan Gereja; dengan kapasitas jamaah kurang lebih 100 orang
8. Bangunan Bengkel kerja
9. Bangunan Aula terbuka
10. Bangunan Pos antara keamanan lingkungan 2 (dua) buah
11. Bangunan Genset
12. Bangunan Pos pengamanan atas sebanyak 4 (empat) buah
13. Pagar keliling meliputi 3 (tiga) lapis; Lapis pertama pagar
14. tembok setinggi kurang lebih 4 (empat) meter; Lapis kedua pagar tembok setinggi kurang lebih 5 (lima) meter dan lapis ketiga pagar streaming setinggi kurang lebih 4 (empat) meter.
15. Galeri layanan PAS Bangunan



## B. Struktur Organisasi Rutan Kelas I Pekanbaru



Sumber : Kaur Tata Usaha Rutan Kelas I Pekanbaru Tahun 2020

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan memilih subjek dan objek yang tepat, dimana pemilihan subjek sebelumnya diawali dengan informasi yang di dapat dari pegawai Rutan dan narapidana yang berada di Rutan kelas 1 Pekanbaru. Selain itu, peneliti juga mengamati objek dan subjek penelitian secara langsung yang mana secara kebetulan berada di ruang lingkup sekitar peneliti. Hal yang paling utama peneliti lakukan adalah, mencari tau informasi mengenai topic yang kana dibahas serta narasumber yang benar-benar megerti terhadap peristiwa yang akan diteliti. Selain itu, peneliti juga mengamati dan memilah narasumber yang benar-benar memiliki informasi yang tepat agar selama penelitian berlangsung tidak di temukannya kendala dan informasi yang akurat dan tepat.

Dari data-data yang telah di kumpulkan, serta pengamatan dan analisis yang telah dilakukan itulah yang akan mencari acuan maupun hasil dari penelitian yang akan peneliti amati saat ini. Dengan begitu, maka peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menghasilkan suatu ilmu maupun gagasan yang bermanfaat bagi semua orang.

## 2. Jadwal Wawancara

	Subjek Wawancara	Hari/Tanggal	Lokasi
<b>Key Informan</b>	Kepala Rutan	Sabtu, 17 April 2021	Rutan Kelas 1 Pekabaru
	Kasi Pelayanan Tahanan	Sabtu, 17 April 2021	Rutan Kelas 1 Pekabaru
	Kepala Seksi Pengamanan Rutan	Sabtu, 17 April 2021	Rutan Kelas 1 Pekabaru
<b>Informan</b>	Narapidana Tidak Penerima Asimilasi	Sabtu, 17 April 2021	Rutan Kelas 1 Pekabaru
	Narapidana Penerima Asimilasi	Sabtu, 17 April 2021	Rutan Kelas 1 Pekabaru

Sumber : Penulis tahun 2021

## 3. Identitas Narasumber

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan informasi-informasi tambahan yang sangat berguna dalam menyelesaikan penelitian ini, antara lain yaitu identitas narasumber yang sangat berguna untuk menentukan akuratnya suatu informasi yang diberikan. Berikut adalah identitas narasumber yang berhasil di kumpulkan oleh peneliti selama dilapangan:

**a. Key Informan****1. Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru**

Nama : Anton  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat lahir : Sukadana, 08 februari 1980  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Menikah  
Tinggi, BB : 168 CM 65 KG  
Agama : Islam  
Alamat : Rumah dinas no. 01 Rutan Kelas I Pekanbaru

**2. Kepala pelayanan tahanan**

Nama : Yopi Febrianda  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat lahir : Pekanbaru, 11 februari 1991  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Menikah  
Tinggi, BB : 175 CM 82 KG  
Agama : Islam  
Alamat : Perumahan Indrapuri Hangtuh

**3. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas I Pekanbaru**

Nama : Mai Yudiansyah  
Jenis kelamin : laki-laki  
Tempat lahir : Mudiak Lawe, 29 mei 1989  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Menikah



Tinggi, BB : 170 CM, 75 KG  
Agama : Islam  
Alamat : Rumah dinas no. 02 Rutan Kelas I Pekanbaru

**b. Informan**

**1. Narapidana Rutan Kelas I Pekanbaru yang tidak mendapatkan asimilasi**

Nama : X  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat lahir : Pekanbaru, 17 juni 1998  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum menikah  
Tinggi, BB : 167 CM, 53 KG  
Agama : Islam  
Alamat : Rutan Kelas I Pekanbaru

**2. Narapidana Rutan Kelas I Pekanbaru yang mendapatkan asimilasi**

Nama : Y  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat lahir : Lubuk pakam, 03 maret 1983  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Menikah  
Tinggi, BB : 171 CM, 84 KG  
Agama : Islam  
Alamat : jl. Pembangunan no 07 C kel. Limbungan baru

#### 4. Hasil Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan sebagai bentuk langkah dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai sumber data maupun informasi penelitian. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang penanya dan seorang narasumber yang dilakukan secara tatap muka dengan melakukan suatu tanya jawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh si penanya dan jawaban yang diperoleh akan digunakan sebagai informasi bagi si penanya maupun peneliti dalam menganalisis penelitian yang sedang berlangsung. Adapun kutipan wawancara yang penulis peroleh antara lain sebagai berikut :

1. Bapak Anton ( Kepala Rutan)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan bersama pak Anton selaku kepala rutan, dalam wawancaranya pak anton mengatakan bahwa :

*“Keputusan pemerintah dalam memberikan Asimilasi terhadap narapidana yang berada di rutan, merupakan keputusan yang tepat di saat situasi seperti ini. Karena seperti yang kita tau, permasalahan utama dalam seluruh lembaga pemasyarakatan yaitu over kapasitas. Yang mana dalam kondisi wabah seperti ini, sangat mengawatirkan untuk penghuni lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Apalagi, keputusan tersebut tidaklah main-main. Maksudnya, tidak semua narapidana mendapatkan asimilasi. Melainkan hanya yang memenuhi persyaratan saja yang berhak mendapatkan asimilasi tersebut.”*

Berdasarkan kutipan wawancara yang telah dilakukan bersama bapak Anton di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa pemberian asimilasi terhadap narapidana merupakan tindakan yang tepat terhadap situasi pandemi saat ini.

2. Bapak Yopi (Kai Pelayanan Tahanan)

Dalam wawancaranya, pak Yopi menjelaskan bahwa :

*“.....semua butuh proses, tanpa terkecuali dan berjalan sesuai aturan. Mereka yang mendapatkan hak asimilasi tidak dengan mudah mendapatkannya. Melainkan, mereka harus memenuhi persyaratan yang telah di tentukan. Jadi, jika ada yang merasa di rugikan atau merasa terzolimi oleh keputusan tersebut. Maka seharusnya mereka lebih teliti atau intropeksi diri agar dapat menerima aturan yang telah di tetapkan. Mereka yang menerima asimilasi, bukanlah orang sembarangan. Dalam artian, mereka lulus persyaratan yang telah diberikan atau yang telah ditetapkan. Dan semua itu sudah ada peraturan tertulis dan jelas. Selain itu, jika kita membahas tentang jaminan kesehatan yang akan diterima oleh setiap narapidana yang berada di rutan, dengan jujur saya menjawab bahwa pemerintah dapat menjamin itu semua. Tapi satu hal yang tidak dapat di pastikan, yaitu kualitasnya. Secara fakta kita berbicara, kapasitas berlebih bukanlah rahasia lagi untuk setiap lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia maupun dunia. Nah, dan permasalahannya disitu. Di jumlah itu tadi. Anggap begini, jika satu bulan pemerintah memberikan bantuan tes rapid atau vitamin sebanyak 50% persen ke setiap rutan maupun lapas. Kami pasti akan*

*mendistribusikan secara tepat dan cepat. Tapi, jika kenyataannya dalam lingkungan rutan tersebut berisi 1000% penghuni, apakah akan cukup 50% pasokan rapid dan vitamin untuk semuanya? Dan pasti jawabannya tidak. Selain itu, yang sama kita tau. Wabah ini menular melalui kerumunan atau perkumpulan orang. Nah, sedangkan faktanya rutan ataupun lapas di Indonesia yang kapasitasnya melebihi kapasitas sesungguhnya, apakah akan terjamin kerumunan itu tidak akan terjadi? Dan pasti jawabannya juga tidak.”*

Berdasarkan kutipan diatas, narapidana yang mendapatkan hak asimilasi terlebih dahulu melewati prosedur yang telah di tetapkan. Dan semua itu sudah di atur oleh peraturan tertulis dan jelas serta penyebaran covid dalam lingkungan rutan tidak dapat dihindarkan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kondisi awal rutan yang melebihi kapasitas, merupakan masalah utama yang akan menjadi pertimbangan adanya program asimilasi tersebut.

### 3. Bapak Mai Yudiansyah (Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan)

Dalam wawancaranya, pak Mai mengatakan :

*“.....memang ada yang terima maupun tidak terima, dan itu kenyataannya. Secara logika saja, kita sendiri saja ada yang suka maupun yang tidak. Nah, apalagi keputusan atau peraturan yang baru dan besar seperti ini. Kalau saya lihat dari lingkungan rutan itu sendiri, ada beberapa orang yang secara terang-terangan memperlihatkan kekecewaan mereka karena mereka tidak termasuk kedalam si penerima Asimilasi ini, tapi ada juga yang berjiwa besar untuk menerima semuanya.*



*Karena yang harus di tekankan disini, adalah. Semua ada aturan yang mengatur dan itu tidak main-main. Apalagi ada yang mengatakan pungli atau segala macamnya, itu semua tidak benar. Dan semua memang sudah ada peraturan yang mengatur tanpa adanya rekayasa.”*

Berdasarkan kutipan diatas, program asimilasi tersebut menimbulkan pro dan kontra baik secara internal maupun eksternal lingkungan rutan itu sendiri. Namun, tetap satu hal yang harus di tekankan. Bahwasanya semua itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. X (Narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi)

Dalam wawancaranya, beliau mengatakan :

*“siapa yang tidak kecewa pak, saya juga narapidana dan dia juga narapidana, kami sama-sama narapidana dan menjalankan hukuman yang sama disini. Tetapi, saya tidak bisa mendapatkan asimilasi sedangkan dia bisa. Saya terus bertanya-tanya apakah ada suatu hal yang menyebabkan saya tidak mendapatkan asimilasi dan jawabannya tetap sama, yaitu semua harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Ya, saya tau. Tapi, saya dan dia sama-sama menjalankan masa hukuman dengan baik dan sesuai aturan. Tapi mengapa aturannya di buat seolah untuk orang-orang tertentu saja?”*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, X sebagai narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi tidak terima dengan keputusan yang ada. Dan dari situlah mulai muncul kecurigaan-kecurigaan baru terhadap program asimilasi.

5. Y (Narapidana yang mendapatkan asimilasi)

Dalam wawancaranya, wahyu mengatakan :

*“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk mendapatkan asimilasi ini. Jadi saya dapat dengan cepat berkumpul bersama keluarga saya yang ada di rumah. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah mengambil keputusan asimilasi ini, karena menurut saya ini semua adalah tindakan yang tepat terhadap kami yang berada di rutan dengan keadaan kapasitas berlebih ini dan dalam kondisi wabah ini”*

**B. Pembahasan Dan Analisa**

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap informan dan key informan, maka dapat menjelaskan beberapa fakta mengenai fenomena yang sedang diteliti berhubungan dengan kajian kriminologi. Antara lain yaitu, timbulnya stigma dari narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi dalam program yang telah ditetapkan oleh kemenkumham terhadap tindakan untuk mencegah penyebaran virus covid-19 dalam masa pandemic ini. Itu semua dapat dilihat dari cuplikan wawancara yang telah dilakukan terhadap salah satu informan yaitu X yang merupakan salah satu narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi. Ungkapan tersebut berbunyi *“Tapi mengapa aturannya di buat seolah untuk orang-orang tertentu saja?”* dari kalimat tersebut, dapat tersirat sebuah stigma yang mengarah kepada kurangnya kepercayaan beliau terhadap proses maupun aturan dalam penetapan asimilasi yang telah dilakukan.

Dapat dikatakan bahwa, stigma tersebut mengarah kepada pemikiran masyarakat yang umumnya sudah tidak percaya lagi terhadap kinerja pemerintah itu sendiri. Seperti masih seringnya kita mendengar kalimat, *“alah, itu semua sudah di atur dibelakang”* atau *“kalau mau lancar, ya harus ada orang dalam”* serta *“udahlah, untuk apa diurusin. Toh suara kita tidak ada gunanya”* dimana kaimat-kalimat seperti itu tidak asing lagi kita dengar dalam lingkungan masyarakat, yang secara langsung membuktikan bahwa masyarakat sudah mengurangi tingkat kepercayaannya terhadap pemerintah itu sendiri. Begitu juga dengan X, yang dengan ucapannya kita dapat mengetahui bahwa beliau juga mempunyai stigma yang sama dengan masyarakat umum.

Stigma tersebut yang muncul akibat ketidakpercayaan narapidana terhadap aturan pemerintah yang berlaku (asimilasi), mengarah kepada “label” yang secara tidak langsung tertanam sendirinya oleh mereka untuk pemerintah maupun aturan-aturan yang dibentuk. Seperti yang dikatakan oleh Lemert (1967) bahwa labeling diberikan kepada seseorang yang akan menjadi identitas diri orang tersebut yang cenderung si pemberi label melihat keseluruhan kepribadiannya (kelompok) bukan pada pribadinya satu persatu. Begitu juga dengan stigma narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi, terhadap pemerintah dan aturan-aturan yang dibentuknya.

Dengan adanya penjelasan mengenai “labeling” itu sendiri, dapat di lihat bahwa tidak semuanya labeling berlandaskan terhadap suatu penyimpangan atau kriminal, tetapi juga dapat berlandaskan terhadap kepercayaan seseorang maupun kelompok terhadap kebijakan maupun kelompok tertentu. Dalam tulisannya, J Robert Lily bersama teman-temannya dalam buku yang diterjemahkan oleh Tri

Wibowo Bs (2015: 178) mengatakan bahwa, perubahan yang terjadi dalam masyarakat menyebabkan orang memperoleh pengalaman baru yang pada gilirannya mendorong mereka memikirkan banyak isu secara berbeda, termasuk isu kejahatan. Semua itu terjadi karena adanya pemahaman yang berubah terhadap bagaimana konteks yang menyebabkan banyak orang kehilangan kepercayaan kepada pemerintah.

Dari itu semua, mulai timbullah pertanyaan “*mengapa timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah?*”. Dalam konteks fenomena yang sedang diteliti, banyak faktor penyebab yang terjadi. Yang paling kuat adalah, beberapa fakta yang menyebar tentang kepercayaan masyarakat itu sendiri yang telah di salah gunakan oleh suatu pihak sehingga masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah. Salah satu sebagai contoh adalah pungli yang terjadi di lapas maupun rutan.

Secara umum dapat di jabarkan bahwa hanya beberapa golongan atau individu yang mungkin melakukan hal tersebut, tetapi karena yang melakukan termasuk dalam suatu kelompok atau anggota suatu kelompok maka teori labeling itupun terjadi, dimana masyarakat hanya menilai seseorang hanya secara garis besar, bukan perorang individu yang melakukannya. Sehingga yang terkena imbasnya adalah kelompok itu sendiri. Selain itu, faktor tidak dapat menerima kenyataan terhadap situasi yang telah terjadi kepada diri sendiri juga ikut berperan dalam timbulnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dengan tidak dapat menerima kenyataan yang terjadi, mereka akan mencari suatu objek untuk



menjadi pelampiasan kekesalan ataupun pelampiasan kesalahan. Sehingga dapat dikatakan, mereka menciptakan korban sesuai dengan keinginan mereka sendiri.

Secara garis besar, dengan timbulnya teori labeling ini maka akan sulit untuk memperbaiki stigma dari sipemberi label. Karena dari awal mereka sudah menanamkan dalam pikiran mereka bahwa label yang mereka berikan adalah suatu yang benar berlandaskan pada beberapa fakta yang mereka lihat maupun mereka terima. Sehingga walaupun ada beberapa hal yang benar, maka akan tertutupi dengan stigma yang mereka ciptakan. Dapat dibuktikan, hingga saat ini masih sangat banyak dijumpai masyarakat yang tidak percaya lagi terhadap pemerintah, maka dari itu hingga saat ini masih belum bisa diselesaikan masalah “ketidakpercayaan masyarakat” terhadap pemerintah itu sendiri. Begitu juga dalam lingkungan rutan maupun lapas. Hal yang serupa masih banyak ditemui dan dijumpai, walaupun sudah banyak narapidana yang ditemui memiliki pemikiran yang luas, tapi tidak dapat di sembunyikan masih adanya narapidana yang berfikiran negative terhadap aturan yang dibentuk karena hilangnya kepercayaan mereka terhadap aturan akibat kenakalan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Selain dari sisi negatif yang di dapatkan, dapat pula kita lihat sisi positif yang ditimbulkan dari kebijakan ini. Hal yang paling besar adalah dengan keadaan rutan yang kenyataannya sama kita ketahui dimana kelebihan kapasitas menjadi mimpi buruk yang sampai saat ini belum dapat di selesaikan oleh pemerintah dengan keadaan pandemi yang sedang menyerang, kebijakan akan pemberian asimilasi merupakan keputusan yang tepat. Selain itu, jika kita lihat kembali

mengenai peraturan yang di tetapkan. Pemerintah berusaha bersikap adil, dimana mereka yang berhak menerima asimilasi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, bukan hanya dilihat dari sisi hukuman, melainkan dari berbagai sisi seperti jenis kejahatan, perilaku selama hukuman, jumlah masa tahanan, dan lain sebagainya.

Dengan kondisi rutan yang tidak siap untuk memerangi masa pandemic, maka kebijakan asimilasi yang ditetapkan menjadi solusi yang berdampak nyata bagi narapidana. Sama seperti yang sama kita ketahui, pandemi menyerang berbagai kalangan tanpa memandang jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Selain itu pandemi juga menyerang sistem perekonomian negara yang sangat berdampak terhadap masyarakat setempat. Sehingga dengan keadaan rutan yang melebihi kapasitas dapat menjadi sasaran utama virus covid-19 tersebut. Dengan kenyataan persiapan rutan sendiri untuk melawan covi-19 hanya sekedar bisa tapi tidak mampu. Bisa dalam artian mempunyai persediaan obat-obatan tapi dengan keadaan kelebihan kapasitas, itu semua hanya sebagian kecil yang terlihat khasiatnya.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian secara mendalam dan menganalisisnya menggunakan teori yang sesuai dengan fenomena kasus yang sedang di teliti, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai akhir dari penelitian ini. Ada dua dampak yang ditimbulkan dari program asimilasi yang diberlakukan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi covid-19, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif yang ditimbulkan adalah dapat teratasinya penyebaran covid-19 dalam rutan dengan keadaan rutan yang memiliki kelebihan kapasitas penghuni. Walaupun tidak sepenuhnya kebijakan tersebut dapat mengatasi covid-19 di dalam lingkungan rutan, tetapi setidaknya pemerintah memberikan hak narapidana yang berhak untuk mendapatkan asimilasi tersebut.

Dampak negatif yang ditimbulkan berupa mulai munculnya label negatif terhadap pemerintah maupun staff rutan mengenai kepada siapa asimilasi tersebut berhak diberikan. Label tersebut muncul didasarkan dari perasaan kecewa dan iri ditambah lagi stigma negative terhadap ketidakpercayaan kepada pemerintah yang dari sejak dulu memang telah memenuhi pikiran masyarakat setempat, tidak hanya narapidana saja. Label yang muncul tersebut seolah tidak asing dalam pendengaran kita, seperti “adanya orang yang membantu” atau “adanya uang pelican” dan sebagainya.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan juga kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapatlah peneliti menarik sebuah saran terhadap pihak-pihak sebagai berikut :

### 1. Untuk Pemerintah

Dengan kebijakan asimilasi yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat yang berlaku, memang dapat dikatakan sebagai iktikat baik pemerintah dalam upaya pemerataan hak terhadap masyarakat dalam masa pandemi saat ini. Namun, sebaiknya setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Jangan melupakan permasalahan yang sebelumnya yaitu kelebihan kapasitas penghuni rutan. Selain itu, jangan lupa terhadap narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi dalam artian masih berada didalam rutan. Karena mereka lebih membutuhkan erhatian khusus terhadap pencegahan penularan covid-19 dengan kondisi yang belum siap untuk menghadapi pandemi ini.

### 2. Untuk masyarakat Rutan (Narapidana)

Kebijakan yang diberlakukan merupakan kebijakan pemerintah yang lebih dulu di pertimbangkan secara matang oleh pejabat-pejabat Negara. Karena itu, untuk narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi, berusaha untuk merubah stigma “ketidakpercayaan terhadap pemerintah” itu sendiri. Karena selama stigma tersebut masih dipegang, maka apapun yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan benar-benar dimata masyarakat yang memegang stigma tersebut.



Intropeksi diri adalah jalan utama untuk mengembalikan fikiran positif terhadap keadaan yang sedang dijalani saat ini. Tidak semuanya label yang diebrikan sesuai dengan kenyataan yang terjadi, maka dari itu ubahlah pola pikir agar menjadi lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Alam, AS. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Bosu. B. 1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dermawan, Moh. Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Menyimpang Edisi Ketujuh*. Jakarta: Kencana.
- Lilly, J. Robert. Richard A. Ball, dan Francis T. Cullen. 2015. *Teori Kriminologi Konteks Dan Konsekuensi Edisi Kelima*. Jakarta: Kencana.
- Mustofa, Muhammad. 2010. *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum Edisi Ketiga*. Jakarta: Sari Ilmu Pratama (SIP).
- Mustofa, Muhammad. 2010. *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum Edisi Kedua*. Jakarta: Sari Ilmu Pratama (SIP).
- Ruslan, Rosadi. 2013. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2014. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi Edisi Ketiga*. Jakarta: Lemabaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: UPI.
- Suyanto. 2011. *Metode dan Aplikasi Penelitian*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Usman, Husnaini. 2011. Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

**Jurnal Dan Dokumen:**

Febriyanti, Enni. 2019. Skripsi Persepsi Akademisi Terhadap Kabut Asap Di Riau Tahun 2015-2016. Universitas Islam Riau.

Jufri, Ely Alawiyah. 2014. Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lapas Terbuka Jakarta. Jurnal Hukum, 8 (1): 1-26

Kusumaningsih, Luh Putu Shanti. 2017. Penerimaan Diri Dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana. Jurnal Psikologi Ilmiah, 9 (3): 234-242.

Ningsih, Aprianti. 2019. Skripsi Reaksi Diskriminasi Masyarakat Terhadap Keluarga Residivis Di Desa X Kabupaten Indragiri Hulu. Universitas Islam Riau.

Novarizal, Riki. 2016. Sisi lain realita. Narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan umum studi terhadap tiga narapidana kategori Bandar dan pengedar dilapas kelas IIA Pekanbaru. Jurnal kriminologi Universitas Islam Riau, 1 (1): 13-23

Novarizal, Riki dan Herman. 2019. Sisi Lain Realita. Pengamanan lembaga pemasyarakatan terhadap kemungkinan terjadinya pelarian (studi kasus lapas kelas IIA Pekanbaru). Jurnal Kriminologi Universitas Islam Riau, 4(1): 90-102

Surya, Dwiky Herdianto. 2016. Skripsi Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dikalangan Remaja (Studi Kasus Pelanggaran Kelengkapan Berkendara Disekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Propinsi Riau). Universitas Islam Riau.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integritas dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Surat Ket Pers Komnas HAM, Nomor: 009/Humas/KH/IV/2020.

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

**Website:**

<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/> di akses 15 April 2020 jam 13.32

<https://jakarta.kemerkumham.go.id/berita-pas/syarat-pemberian-asimilasi-dan-hak-integrasi-bagi-narapidana-dan-anak-didik-dalam-rangka-pencegahan-dan-penanggulangan-penyebaran-covid-19> diakses 15 april 2020 jam 15.00

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all> diakses 16 april 2020 jam 08.00

<https://www.komnasham.go.id/index.php/siaran-pers/2020/04/03/79/surat-keterangan-pers-nomor-009-humas-kh-iii-2020-apresiasi-komnas-ham-atas-surat-keputusan-menteri-hukum-dan-ham-nomor-m-hh-19-pk-01-04-04-tahun-2020-tentang-pengeluaran-dan-pembebasan-narapidana-dan-anak-melalui-asimilasi-dan-integrasi-dalam-rangka-pencegahan-dan-penanggulangan-penyebaran-covid-19.html> diakses 16 april 2020 jam 09.00

